



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN AGROMINAPOLITAN BERBASIS EKOSISTEM
GAMBUT DAN MANGROVE DI KECAMATAN MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan, perlu menetapkan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Berbasis Ekosistem Gambut dan Mangrove di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam bentuk Peraturan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Berbasis Ekosistem Gambut dan Mangrove Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pentaan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5957);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor1);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.34/Menlhk/Sekjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman pambangunan kawasan perDesaan berbasis masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah kabupaten kepulauan meranti Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN AGROMINAPOLITAN BERBASIS EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan.
6. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati, Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas :
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar Desa secara terpadu;
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
7. Kawasan Agrominapolitan yaitu kawasan yang berbasis pertanian yang terdiri dari suatu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agribisnis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penetapan Kawasan Perdesaan Agrominapolitan Kecamatan Merbau meliputi:
 - a. Desa Bagan Melibur;
 - b. Desa Mekar Sari;
 - c. Desa Mayang Sari;
 - d. Desa Sungai Anak Kamal; dan
 - e. Desa Lukit.
- (2) Penetapan Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 MEI 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 9 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR
49

